



Aktualisasi Fungsi Preventif KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra Nikah

Muhamad Ardianto¹, Akmam Mutrofin²

¹Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

²Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : ardiardianto01@gmail.com¹, akmammutrofin@unhasy.ac.id²

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage resulting from premarital pregnancy among adolescents remains a social issue that requires serious attention from various parties, including the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the actual role of the KUA in efforts to prevent early marriage resulting from premarital pregnancy among adolescents in Gudo Subdistrict, Jombang Regency. This study employs a qualitative research method with an empirical-juridical approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation involving the KUA, religious counselors, and relevant community members. The data obtained were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The Research Result, In KUA Gudo plays a strategic role in preventing early marriage through religious counseling programs, premarital guidance, outreach on the legal marriage age, and support for adolescents and parents. In addition, the KUA also coordinates with community leaders and educational institutions to provide education on the negative impacts of early marriage. Nevertheless, prevention efforts still face several obstacles, such as low public awareness, the influence of promiscuity, as well as economic and educational factors. Therefore, strengthened collaboration between the KUA, families, schools, and the community is needed to reduce the rate of early marriage among adolescents.

Keywords: *Office of Religious Affairs, Early Marriage, Pregnancy Before Marriage, Adolescents, Prevention*

Pendahuluan

Pernikahan adalah proses menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan (Fithoroini, 2025). Dalam pernikahan tentu memiliki banyak problem termasuk usia pernikahan atau pernikahan dini. Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang terus berkembang di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan. Dalam praktiknya, pernikahan dini sering terjadi akibat rendahnya pemahaman remaja mengenai dampak hubungan bebas serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga dan masyarakat (Maturidi, 2024). Berdasarkan data Pengadilan Agama Jombang, angka dispensasi nikah masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dalam beberapa tahun



terakhir. Pada tahun 2024 tercatat terdapat ratusan permohonan dispensasi nikah yang sebagian besar diajukan karena faktor kehamilan di luar nikah dan rendahnya kesiapan usia calon mempelai. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Tingginya angka pernikahan dini tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, pendidikan, dan kesehatan reproduksi masih belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya preventif dari berbagai pihak, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), keluarga, sekolah, dan masyarakat, masih sangat diperlukan guna menekan angka pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Akibatnya, kehamilan pra nikah di kalangan remaja mengalami peningkatan dan sering kali berujung pada keputusan menikah di usia dini sebagai bentuk penyelesaian masalah keluarga maupun tekanan sosial dari masyarakat sekitar (Mustaqim et al., 2021).

Dalam konteks hukum di Indonesia, batas minimal usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia dini (Julian et al., 2022). Namun, pada kenyataannya praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan kondisi kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah tidak hanya berdampak pada kesiapan mental pasangan remaja, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga (Rahadiani & Muslim, 2023). Banyak remaja yang akhirnya harus menghentikan pendidikan karena menikah pada usia yang belum matang. Selain itu, ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga sering memicu konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan langkah preventif yang melibatkan berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja (Jackson & Rahmat, 2025).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi di bawah Kementerian Agama memiliki posisi strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait kehidupan keluarga dan perkawinan. Peran KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, edukasi keluarga sakinah, serta sosialisasi



mengenai batas usia perkawinan (Masyhudi, 2025). Melalui berbagai program tersebut, KUA diharapkan mampu menjadi lembaga preventif dalam mengurangi praktik pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah. Di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, fenomena pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah menjadi perhatian masyarakat dan aparat pemerintah setempat. Tingginya angka pernikahan usia muda menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor pergaulan bebas, rendahnya kesadaran pendidikan, kurangnya perhatian orang tua, dan tekanan sosial menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Kondisi tersebut menuntut adanya aktualisasi peran KUA secara lebih aktif dan berkelanjutan dalam memberikan edukasi kepada remaja maupun masyarakat (Rohimah & Faridah, 2026).

Penelitian mengenai pernikahan dini sebelumnya lebih banyak membahas faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini secara umum. Selain itu, beberapa penelitian hanya menitikberatkan pada aspek hukum atau peran keluarga dalam mengatasi persoalan tersebut. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji aktualisasi peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Arif et al., 2025). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasannya yang menitikberatkan pada upaya aktualisasi peran KUA sebagai lembaga keagamaan dan sosial dalam mencegah terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah. Penelitian ini tidak hanya membahas bentuk peran KUA, tetapi juga menganalisis kendala, strategi, serta efektivitas program yang dilakukan dalam menghadapi persoalan sosial di kalangan remaja. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam kajian hukum keluarga Islam dan sosial keagamaan (Habibi & Musorif, 2022).

Kajian ini menjadi penting karena pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah bukan hanya persoalan individu, melainkan masalah sosial yang berdampak luas terhadap kualitas generasi muda (Hidayatulloh & Faruq, 2024). Pencegahan yang dilakukan sejak dini melalui edukasi dan pembinaan keagamaan dinilai mampu memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi sebelum menikah. Oleh sebab itu, peran KUA sebagai lembaga pembinaan masyarakat perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka pernikahan dini (Hakim et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi peran Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah remaja di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk



mengetahui kendala yang dihadapi KUA dalam pelaksanaan upaya pencegahan serta menemukan bentuk strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik pernikahan dini di kalangan remaja (Kartika Septiani Amiri & Papulungan, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara langsung fenomena pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja serta aktualisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahannya (Purwoto et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebagai lokasi utama penelitian karena wilayah tersebut memiliki fenomena pernikahan dini yang cukup tinggi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pihak KUA, penghulu, penyuluh agama, serta masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dini. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas di lingkungan KUA Kecamatan Gudo. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman pertanyaan kepada informan guna memperoleh data yang mendalam terkait peran dan kendala KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai aktualisasi peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah remaja (Fuad, 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini akibat Kehamilan Pra Nikah

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, diketahui bahwa KUA memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Bentuk peran tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, serta pembinaan kepada masyarakat dan remaja. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Gudo (Kartika Septiani Amiri & Papulungan, 2023).

Pihak KUA juga memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Selain itu, KUA berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun hukum (Fuji et al., 202 C.E.). Dalam pelaksanaannya, pihak KUA tidak hanya berfokus pada pencatatan pernikahan, tetapi



juga menjalankan fungsi pembinaan keluarga sakinah sebagai bentuk pencegahan terhadap meningkatnya angka pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 1 dengan Kepala KUA Kecamatan Gudo, beliau menyampaikan bahwa:

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Gudo Jombang

“KUA tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya remaja, agar memahami dampak dari pernikahan dini. Kami rutin melakukan penyuluhan dan bimbingan pra nikah supaya remaja memiliki kesiapan sebelum menikah.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa KUA memiliki komitmen dalam melakukan tindakan preventif terhadap praktik pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja melalui pendekatan edukatif dan keagamaan (Adriansyah & Khatibah, 2026).

Kendala KUA dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kalangan Remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Gudo masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan usia dalam pernikahan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan merupakan solusi tercepat ketika terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga pernikahan dini tetap dilakukan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batas ketentuan hukum (Fadilah, 2021).

Selain itu, pengaruh pergaulan bebas dan perkembangan media sosial juga menjadi faktor yang memicu meningkatnya kasus kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Kurangnya pengawasan

orang tua serta minimnya pemahaman agama menyebabkan remaja lebih mudah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan keluarga



juga turut memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 2 dengan salah satu penyuluh agama di KUA Kecamatan Gudo, diperoleh keterangan bahwa:

Gambar 2. Wawancara dengan Penghulu KUA Gudo Jombang

“Hambatan terbesar dalam pencegahan pernikahan dini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak. Banyak orang tua baru datang ke KUA setelah terjadi kehamilan di luar nikah dan meminta solusi agar segera dinikahkan.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan KUA masih memerlukan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat berjalan secara maksimal dalam menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja (Febriyani & Mesra, 2024).

Aktualisasi Fungsi KUA sebagai Lembaga Preventif Pernikahan Dini

KUA memiliki kedudukan penting sebagai lembaga pemerintah yang tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat (Triadhari et al., 2023). Dalam penelitian ini, aktualisasi peran KUA terlihat melalui berbagai program penyuluhan dan bimbingan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum menikah. Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan penyuluhan agama dan bimbingan pra nikah menunjukkan bahwa KUA berupaya melakukan tindakan preventif terhadap meningkatnya angka pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah (Fuji et al., 202 C.E.). Melalui pendekatan keagamaan dan sosial, KUA memberikan



edukasi mengenai dampak negatif pernikahan usia dini, seperti putus sekolah, ketidaksiapan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga tingginya risiko perceraian. Dengan demikian, aktualisasi peran KUA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga dan masa depan remaja (Zulfadli, 2023).

Analisis Kendala Pencegahan Pernikahan Dini akibat Kehamilan Pra Nikah

Meskipun KUA telah melakukan berbagai upaya pencegahan, praktik pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah masih terus terjadi di Kecamatan Gudo. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, rendahnya pendidikan, serta pola pergaulan remaja yang semakin bebas (Nasrulloh & Andaryuni, 2024). Dalam kondisi tertentu, masyarakat lebih memilih menikahkan anaknya sebagai bentuk penyelesaian masalah dan menjaga nama baik keluarga. Pemahaman seperti ini menyebabkan upaya preventif yang dilakukan KUA belum sepenuhnya berjalan efektif.

Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas remaja turut memperbesar risiko terjadinya kehamilan pra nikah (Andy et al., 2023). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini karena sebagian keluarga menganggap pernikahan dapat mengurangi beban hidup. Oleh sebab itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kerja sama antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut penting dilakukan agar upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menekan angka pernikahan dini di masyarakat (Sidik et al., 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Aktualisasi peran tersebut dilakukan melalui penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, sosialisasi batas usia perkawinan, serta pembinaan kepada masyarakat dan remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. KUA juga menjalankan fungsi preventif dengan memberikan edukasi tentang pentingnya kesiapan mental, sosial, ekonomi, dan hukum sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Upaya tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga dan masa depan remaja.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan pernikahan dini masih



menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, pengaruh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan sebagai solusi utama ketika terjadi kehamilan di luar nikah sehingga praktik pernikahan dini tetap terjadi. Keterbatasan dukungan masyarakat dan kurang optimalnya keterlibatan keluarga juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan yang dilakukan oleh KUA. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah agar upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adriansyah, R. B., & Khatibah. (2026). Strategi KUA dalam Sosialisasi Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini bagi Remaja di Desa Simpang Marbau. *ASAS WA TANDHIM Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 491–506.
- Andy, S., Santoso, P. B. F., & Pasaribu, T. H. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI USIA DINI SERTA UPAYA PENANGANANNYA (STUDI PADA KANTOR KUA MEDAN DENAI). *ISLAMIKA : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 217–226.
- Arif, M. D., Hanan, M. R., Ahmad, K. K., & Purnawati, M. (2025). Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern (Studi Implementasi Nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah QS. Ar-Rum [30]: 21). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 2649–2660.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88–94.
- Febriyani, R., & Mesra, R. (2024). Upaya Kua Kecamatan Samarang dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL) Volume*, 1(5), 365–378.
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*, Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 78.
- Fuad, A. (2024). *PENDEKATAN STRATEGI INTEGRATIF ISHLAH RUJUK MASA ' IDDAH PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK*. Young Progressive Muslim(YPM).
- Fuji, A., Gassing, Q., & Mapuna, H. D. (202 C.E.). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *QaḍāuNā Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Kelurga Islam*, 3(2), 226–246.
- Habibi, & Musorif. (2022). Peran kantor urusan agama (kua) dalam mengurangi perkawinan siri. *An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.20>
- Hakim, M. L., Radino, Sabarudin, & Muharraddinsyah. (2026). PERAN LEMBAGA KUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 24(1), 295–313.
- Hidayatulloh, A. S., & Faruq, H. A. (2024). PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH YANG MENJADI PROBLEMATIKA KANTOR URUSAN AGAMA z DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di KUA Kec . Mojosari Kab . Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 746–753.



- Jackson, L. A., & Rahmat, D. (2025). PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 2(1), 203–219.
- Julian, M., Arief, S., & Kosim, A. M. (2022). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. *As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 50–59. <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i1.610>
- Kartika Septiani Amiri, & Papulungan, R. (2023). Upaya KUA dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. *Journal of Islamic FamilyLaw*, 3(2), 141–151.
- Masyhudi, A. M. (2025). Upaya KUA Kecamatan Jombang Dalam Mencegah Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah Tahun 2022-2023. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 64–77.
- Maturidi. (2024). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA)Tenjolaya dalam Mengurangi Pernikahan Dini Kecamatan Tenjolaya. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 162–172. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v3i2.406>
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Tawazaun Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133–142. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>
- Nasrulloh, M., & Andaryuni, L. (2024). PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA TANJUNG PALAS TENGAH. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, 2(4), 1845–1864.
- Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 94–105.
- Rohimah, A., & Faridah. (2026). Preventing Early Marriage : The Role of Management Strategies of the Office of Religious Affairs in Panai Hulu District. *JDK: JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI*, 11(1), 35–47. <https://doi.org/10.29240/jdk.v11i1.16483>
- Sidik, A., Mukhlisin, A., & Ismail, H. (2022). ANALISIS PERAN KUA DALAM MENETAPKAN PERNIKAHAN DINI AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DESA SIMBARWARINGIN KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 9(3), 123–137.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. haifah. (2023). DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON). *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, 7(2), 89–100.
- Zulfadli. (2023). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP). *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 4(1), 75–87. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872>.Zulfadli.